



**PUTUSAN**

**Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 16 Mei 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 14 Maret 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam Grandmall, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2008, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 5 Agustus 2008.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama enam bulan, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah kontrakan selama empat

*Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw*



tahun, dan terakhir berpindah tempat tinggal ke rumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

**3.1. ANAK 1**, NIK XXXXX, lahir di Singkawang tanggal 06 Januari 2009,

**3.2. ANAK 2**, NIK XXXXX, lahir di Singkawang tanggal 11 November 2017,

sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

**4.1.** Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat,

**4.2.** Tergugat lebih mendengarkan semua pendapat keluarga Tergugat tanpa mempertimbangkan pendapat Penggugat,

**4.3.** Tergugat kurang memberi nafkah,

**4.4.** Tergugat tidak terbuka masalah keuangan,

**4.5.** Tergugat bermain judi online;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 10 November 2022 yang disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk berhenti bermain judi.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun setiap sebulan sekali Tergugat datang menemui anak dan memberi nafkah untuk anak, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat meminta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. **ANAK 1**, NIK XXXXX, lahir di Singkawang tanggal 06 Januari 2009,
  - 3.2. **ANAK 2**, NIK XXXXX, lahir di Singkawang tanggal 11 November 2017,berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 15 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang mengaku bernama **ANAK 1**, tanpa disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya dan adik saya bernama **ANAK 2** adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saya saat ini masih berumur 14 tahun dan duduk di kelas 9;
- Bahwa, saya dan adik saya sudah tinggal dengan Ibu saya (Penggugat) selama lebih kurang 10 bulan, adapun Ayah saya (Tergugat) tinggal di daerah XXXXX berpisah tempat tinggal dengan Ibu saya (Penggugat);
- Bahwa, saya memilih tinggal bersama Ibu saya (Penggugat) tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa, selama 10 bulan ini saya masih biasa bertemu dan diberi uang jajan oleh Ayah saya (Tergugat) tanpa ada larangan apapun dari Ibu saya (Penggugat);

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ibu saya (Penggugat) selama ini mengasuh saya dan adik saya dengan baik tanpa ada sikap dan perilaku dari Ibu saya (Penggugat) yang membahayakan saya dan adik saya;
- Bahwa, Ibu saya (Penggugat) bertanggungjawab dengan bekerja jualan kue untuk mencukupi kebutuhan saya dan adik saya selama ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, tanggal 05 Agustus 2008. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 12 Desember 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama **ANAK 1**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Selatan, tanggal 19 Januari 2009. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama **ANAK 2**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 28 Januari 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4);

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama di XXXXX Singkawang hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri, bahkan tidak pernah ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa, setelah 5 tahun menikah, saksi mulai mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat lah yang selalu belanja sendiri kebutuhan rumah tangga sehari-hari namun belanjaan Tergugat tersebut selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sebulan;
- Bahwa, setiap kali Penggugat membicarakan masalah kekurangan nafkah tersebut kepada Tergugat maka selalu berakhir dengan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah kekurangan nafkah tersebut, bahkan saksi selalu menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan bertanggungjawab dalam membangun rumah tangga, namun nasihat saksi tersebut tidak berhasil membuat rukun Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita Penggugat tentang perilaku Tergugat bermain judi online, namun saksi tidak

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernah melihat langsung maupun bertanya langsung kepada Tergugat tentang kebenaran cerita Penggugat tersebut

- Bahwa, sekitar 10 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena masalah yang sama yaitu kekurangan nafkah;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat memilih pulang ke rumah saksi di Jalan XXXXX Singkawang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di XXXXX Singkawang dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin dengan baik sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur sekitar 14 tahun dan 5 tahun dan selama berpisah tempat tinggal telah dipelihara dengan baik oleh Penggugat serta tidak ada sifat dan perilaku dari Penggugat yang membahayakan tumbuh kembang 2 (dua) orang anak tersebut;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Abang kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama di

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw



XXXXX Singkawang hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri, bahkan tidak pernah ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa, setelah 5 tahun menikah, saksi mulai mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat lah yang selalu belanja sendiri kebutuhan rumah tangga sehari-hari namun belanjaan Tergugat tersebut selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sebulan;
- Bahwa, setiap kali Penggugat membicarakan masalah kekurangan nafkah tersebut kepada Tergugat maka selalu berakhir dengan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah kekurangan nafkah tersebut, bahkan saksi selalu menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan bertanggungjawab dalam membangun rumah tangga, namun nasihat saksi tersebut tidak berhasil membuat rukun Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita Penggugat tentang perilaku Tergugat bermain judi online, namun saksi tidak pernah melihat langsung maupun bertanya langsung kepada Tergugat tentang kebenaran cerita Penggugat tersebut
- Bahwa, sekitar 10 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena masalah yang sama yaitu kekurangan nafkah;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXX Singkawang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Singkawang dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin dengan baik sampai sekarang;

- Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masih berumur sekitar 14 tahun dan 5 tahun dan selama berpisah tempat tinggal telah dipelihara dengan baik oleh Penggugat serta tidak ada sifat dan perilaku dari Penggugat yang membahayakan tumbuh kembang 2 (dua) orang anak tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

## **Penasihatatan dan Perdamaian**

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 05 Agustus 2008, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2009 karena Tergugat Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan lebih mendengarkan semua pendapat keluarga Tergugat tanpa mempertimbangkan pendapat Penggugat, Tergugat kurang memberi nafkah, tidak terbuka masalah keuangan, bermain judi online. Berawal dari pertengkaran tersebut sekitar bulan Nopember 2022 Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena Penggugat meminta Tergugat berhenti bermain judi yang berujung pada perginya Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat meskipun Tergugat masih rutin memberikan nafkah kepada anak-anak, namun komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berjalan dengan baik sampai sekarang;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4), serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 05 Agustus 2008 telah terikat sebagai suami istri sah

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat beserta 2 (dua) orang anak telah terdata sebagai sebuah keluarga dalam Administrasi Kependudukan Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan **ANAK 1** adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir di Singkawang, tanggal 06 Januari 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan **ANAK 2** adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir di Singkawang, tanggal 11 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat;
2. Perselisihan terjadi sejak 5 tahun setelah menikah karena kurangnya nafkah dalam rumah tangga yang diberikan oleh Tergugat;
3. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan tidak ada lagi

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;

4. Penggugat dan Tergugat sering dinasihati dan didamaikan agar rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
5. Penggugat sering dinasihati agar tidak bercerai namun tidak berhasil;
6. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali;
7. 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur sekitar 14 tahun dan 5 tahun, serta selama berpisah tempat tinggal telah dipelihara dengan baik oleh Penggugat serta tidak ada sifat dan perilaku dari Penggugat yang membahayakan tumbuh kembang 2 (dua) orang anak tersebut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2009 atau sekurang-kurangnya sejak 5 tahun setelah menikah, mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan Nopember 2022 atau sekurang-kurangnya sejak 10 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin dengan baik sampai sekarang;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati dan didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur sekitar 14 tahun 7 bulan dan 5 tahun 9 bulan, serta selama berpisah tempat tinggal telah dipelihara dengan baik oleh Penggugat serta tidak ada sifat dan perilaku dari Penggugat yang membahayakan tumbuh kembang 2 (dua) orang anak tersebut;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah "adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga meskipun sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dapat dibuktikan seluruhnya, namun pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2009 atau sekurang-kurangnya sejak 5 tahun setelah menikah karena kurangnya nafkah dari Tergugat sehingga berujung pada perpisahan tempat tinggal serta keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai tersebut menunjukkan indikasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan" sebagaimana maksud *Yurisprudensi* Mahkamah Agung yang menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri*"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*". {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 10 bulan atau sekurang-kurangnya sejak bulan Nopember 2022 yang diawali dengan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena kurangnya nafkah dari Tergugat tersebut, menunjukkan telah terpenuhinya unsur terus menerus dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud dari Hasil Rapat Pleno Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf (b) angka 2 yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terpenuhi sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan*";

serta petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Maksudnya : "*Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

### Pertimbangan Petitum *Hadhanah/Hak Asuh*.

Menimbang, bahwa dalam petitum 3 surat gugatan, Penggugat juga mengajukan gugatan *hadhanah/hak asuh* atas 2 (dua) orang anak Penggugat

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 06 Januari 2009 dan **ANAK 2**, lahir tanggal 11 November 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan *hadhanah*/hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal mana sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, serta menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal mana sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa :

*"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya".*

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak/hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak/hak asuh anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa dalam masalah *hadhanah*/hak asuh anak maka pertimbangan utama adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan si anak itu sendiri, baik untuk saat ini ataupun untuk masa mendatang dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak untuk mengasuhnya.

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 06 Januari 2009 (umur 14 tahun 7 bulan) dan **ANAK 2**, lahir tanggal 11 November 2017 (umur 5 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1** (umur 14 tahun 7 bulan) yang dihadirkan dipersidangan telah menyampaikan pilihannya secara sukarela untuk tinggal bersama ibunya (Penggugat) tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal telah dipelihara dengan baik oleh Penggugat serta tidak ada sifat dan perilaku dari Penggugat yang membahayakan tumbuh kembang 2 (dua) orang anak tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang *hadhanah*/hak asuh atas 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 06 Januari 2009 (umur 14 tahun 7 bulan) dan **ANAK 2**, lahir tanggal 11 November 2017 (umur 5 tahun 9 bulan), **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*/hak asuh dari Penggugat atas 2 (dua) orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 06 Januari 2009 (umur 14 tahun 7 bulan) dan **ANAK 2**, lahir tanggal 11 November 2017 (umur 5 tahun 9 bulan) berada di bawah *hadhanah*/hak asuh Penggugat dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan 2 (dua) orang anak tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 06 Januari 2009 dan **ANAK 2**, lahir tanggal 11 November 2017, berada di bawah *hadhanah*/hak asuh Penggugat, dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan 2 (dua) orang anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Shafar* 1445 *Hijriah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Zainol Hadi, S.H.**

Riincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp.	10.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	110.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	<b>595.000,00</b>

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)